



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  
**BADAN SAR NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL**  
**Nomor : PER. 78A / VIII / BSN-2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN**  
**TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN**  
**BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4658);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
  5. Peraturan Kepala Badan Search And Rescue Nasional Nomor KEP./35N/2004 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Badan Search And Rescue Nasional dan Kantor Search And Rescue;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya;
- b. Pegawai Badan SAR Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan, dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. Rescuer adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melaksanakan siaga, operasi SAR, patroli SAR, latihan SAR, serta selalu meningkatkan keterampilan SAR, merawat peralatan siaga SAR dan membina kebugaran fisik;
- d. SAR Mission Coordinator (SMC) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memimpin pengendalian operasi pencarian dan pertolongan korban pada musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya;
- e. SAR Planner adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat perencanaan operasi SAR, yang meliputi plotting daerah pencarian, unsur yang digunakan, pergantian unsur, melakukan up dating data potensi.

- f. **Operator Sistem Komunikasi Operasi SAR** adalah Pegawai Badan SAR yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat jaring komunikasi operasi SAR di lapangan dan berada di pos aju;
- g. **ABK (Awak Kapal)** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat kapal guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- h. **Awak Pesawat** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat pesawat terbang fixed / rotary wing guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- i. **Petugas Logistik** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas menyiapkan perlengkapan logistik serta mengoperasikan kendaraan dilokasi kejadian untuk menunjang kelancaran operasi SAR;
- j. **Petugas Medis SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memberikan perawatan medis lanjutan pada korban di posko aju;
- k. **Petugas Dokumentasi Operasi SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mendokumentasikan kegiatan operasi SAR dalam bentuk foto maupun video serta memberikan data dan informasi terkini tentang kegiatan operasi SAR guna disampaikan kepada publik melalui SMC (SAR Mission Coordinator) atau pejabat yang berwenang;
- l. **Pembina SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SAR serta berkoordinasi dengan potensi SAR dan instansi terkait guna membuat kebijakan operasi SAR yang cepat, tepat dan efisien;
- m. **Instruktur SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melatih keterampilan unsur – unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan SAR serta melakukan pembinaan terhadap potensi SAR yang tersebar diseluruh lapisan masyarakat;
- n. **Petugas Siaga Komunikasi** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga komunikasi di ruang pusat komunikasi;

- o. Petugas Siaga Local User Terminal ( LUT ) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga Local User Terminal dan Mission Control Center (IDMCC) di Stasiun Bumi;**
- p. Teknisi Sarana / Peralatan SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan perawatan, perbaikan dan penyimpanan peralatan SAR;**
- q. Petugas Kehumasan dan keprotokolan adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk menghimpun menyiapkan informasi kegiatan Badan SAR Nasional, berkoordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Badan SAR Nasional, pendokumentasian kegiatan Badan SAR Nasional serta, melakukan tugas – tugas keprotokolan;**
- r. Petugas Administrasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan tata administrasi umum, keuangan, perencanaan dan perpustakaan;**
- s. Petugas Urusan Dalam adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional sebagai petugas keamanan, caraka, pengemudi dan pramusaji, yang bertugas melakukan siaga pengamanan kantor, melaksanakan tugas urusan dalam bidang caraka, pramusaji serta pengemudi kendaraan;**
- t. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam dan atau di luar negeri termasuk program pelatihan dan atau penelitian dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dengan beasiswa dan atau tanpa beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

## **BAB II**

### **TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN Search And Rescue**

#### **Pasal 2**

**Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan untuk masing-masing Tingkat Dampak Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan nilai sebagai berikut :**

- a. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I dengan nilai 900 sampai dengan 1000 ;
- b. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan nilai 800 sampai dengan 899;
- c. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III dengan nilai 700 sampai dengan 799;
- d. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan nilai 600 sampai dengan 699;
- e. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan nilai 500 sampai dengan 599;
- f. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan nilai 400 sampai dengan 499.

### BAB III

## UNSUR PENILAIAN TINGKAT TUNJANGAN RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

### Bagian Pertama

### Faktor Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

#### Pasal 3

- (1) Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dinilai berdasarkan nilai kumulatif tingkat risiko bahaya penyelenggaraan SAR yang diterima.
- (2) Nilai kumulatif tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai Badan SAR Nasional dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau disebut Pelaksana Operasi SAR, dengan nilai 700
  - b. Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana atau disebut Penunjang Operasi SAR, dengan nilai 600
  - c. Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR atau disebut dengan Penunjang Siaga SAR, dengan nilai 500
  - d. Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR atau disebut Pendukung Penyelenggaraan SAR, dengan nilai 400.

#### **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah : Rescuer**
- (2) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :**
  - a. SMC (SAR Mission Coordinator);**
  - b. SAR Planner**
  - c. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR;**
  - d. Awak kapal;**
  - e. Awak Pesawat udara;**
  - f. Petugas logistik**
  - g. Petugas Medis;**
  - h. Petugas Dokumentasi;**
- (3) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah :**
  - a. Pembina SAR;**
  - b. Instruktur SAR;**
  - c. Petugas Siaga Komunikasi;**
  - d. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal);**
  - e. Teknisi sarana dan peralatan SAR;**
- (4) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah :**
  - a. Petugas Humas dan keprotokolan**
  - b. Petugas Administrasi;**
  - c. Petugas Urusan Dalam**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.**
- (2). Pegawai Badan SAR Nasional yang telah menduduki jabatan sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1) tidak diperbolehkan merangkap tugas dan tanggung jawab ke dalam jabatan lain dalam penyelenggaraan SAR.**
- (3). Klasifikasi Jabatan Tunjangan Risiko Penyelenggaraan SAR berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan catatan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan klasifikasi jabatan.**

### **Pasal 6**

- (1). Untuk dapat diangkat ke dalam klasifikasi masing – masing jabatan harus memenuhi Ketentuan Jabatan yang terdiri dari Kriteria Umum dan Pendidikan yang ditetapkan.**
- (2). Ketentuan Jabatan, Kriteria Umum dan Pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan dalam Lampiran II keputusan ini.**

### **Pasal 7**

- (1). Pegawai yang masuk ke dalam Klasifikasi Jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang operasi SAR Penunjang Siaga SAR, dan Pendukung Penyelenggaraan SAR wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia/Sanggup Melaksanakan Tugas sesuai dengan uraian tugas masing – masing jabatan.**
- (2). Uraian tugas masing – masing jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan pada lampiran II keputusan ini.**

### **Pasal 8**

**Pegawai yang telah ditetapkan ke dalam klasifikasi jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang Operasi SAR, Penunjang Siaga SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR berhak mendapatkan Surat Tanda Kecakapan SAR.**

### **Pasal 9**

**Pegawai yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi syarat dan / atau tidak sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, dapat dialih tugaskan ke dalam Klasifikasi Jabatan lain**

## **Bagian Kedua Faktor Masa Kerja**

### **Pasal 10**

- (1). Masa Kerja dinilai berdasarkan kumulatif lamanya bekerja**
- (2). Nilai kumulatif masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan sejak pegawai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, dengan klasifikasi sebagai berikut :**
  - a. 0 s/d 4 tahun, dengan nilai 50;**
  - b. Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun, dengan nilai 100;**
  - c. Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun, dengan nilai 150;**
  - d. Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun, dengan nilai 200;**
  - e. Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun, dengan nilai 250;**
  - f. Lebih dari 20 tahun, dengan nilai 300.**

**Bagian Ketiga**  
**Nilai Kumulatif Tingkat Dampak Risiko Bahaya  
Penyelenggaraan SAR**

**Pasal 11**

**Nilai tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR  
didapatkan dengan menjumlahkan nilai unsur-unsur :**

- a. Faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
- b. Faktor masa kerja.

**Bagian Keempat**  
**Perhitungan Nilai Dan Besar Tunjangan**

**Pasal 12**

- (1) Perhitungan nilai kumulatif dan penentuan besaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk masing – masing tingkat dampak risiko dijelaskan dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Penetapan pegawai dalam Tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dan penentuan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

**Bagian kelima**  
**Tim penilai**

**Pasal 13**

- (1) Untuk membantu Kepala Badan SAR Nasional dalam menetapkan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dibentuk suatu Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan dua orang Anggota.
- (2) Pembentukan Tim Penilai Penetapan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.

**Pasal 14**

- (1) Setiap penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR baru dan perubahan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR dilakukan melalui penilaian Tim Penilai penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR.



- (2). Penilaian tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang – kurangnya dua kali dalam setahun.

#### **BAB IV**

#### **HUKUMAN DISIPLIN**

##### **Pasal 15**

Tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai Badan SAR Nasional dapat diberhentikan sementara bila ternyata pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama 1 (satu) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- c. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- d. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai yang bersangkutan.

#### **BAB V**

#### **TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR PEGAWAI TUGAS BELAJAR**

##### **Pasal 16**

(1) Pegawai tugas belajar dikategorikan :

- a. Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR;
- b. Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR.

(2) Kategori tugas belajar dibidang teknis dan bukan teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

##### **Pasal 17**

(1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :

- a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian tugas belajar;

- b. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dihentikan sementara;
  - c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR, dihentikan sementara mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
- (2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Badan SAR Nasional.

#### Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri dilingkungan Badan SAR Nasional diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan SAR Nasional menetapkan klasifikasi jabatan terhadap seluruh pegawai dilingkungan Badan SAR Nasional.
  - b. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional adalah pejabat pengusul penetapan jabatan bagi pegawai yang berada di bawah jajarannya.
  - c. Kepala kantor SAR adalah pejabat pengusul penetapan jabatan terhadap pegawai dilingkungan Kantor SAR.
  - d. Setiap pegawai wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan klasifikasi jabatan dan sesuai dengan format yang telah disediakan
  - e. Evaluasi laporan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengusul yang bersangkutan setiap 6 bulan
  - f. Evaluasi penetapan klasifikasi jabatan dilakukan setiap tahun sekali oleh pejabat pengusul.
- (2) Ketentuan tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua Pegawai Badan SAR Nasional yang telah ditetapkan dalam klasifikasi untuk mendapatkan tunjangan risiko keselamatan dan kesehatan baik yang belum memiliki atau telah memiliki Sertifikat Kecakapan SAR tetap dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan klasifikasi jabatannya;

- (2) Pemenuhan persyaratan sesuai dengan klasifikasi jabatan harus dipenuhi dalam waktu 2 tahun.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 19**


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian.

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2007

---



LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PER. 784 /MII/BSN-2007  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

---

**PERHITUNGAN NILAI  
DAN BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR**

**I. FAKTOR RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR**

NO.	RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR	NILAI
1.	Secara langsung melaksanakan operasi SAR	700
2.	Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana	600
3.	Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR	500
4.	Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR	400


**II. FAKTOR MASA KERJA**

NO.	MASA KERJA	NILAI
1.	0 tahun s/d 4 tahun	50
2.	Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun	100
3.	Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun	150
4.	Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun	200
5.	Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun	250
6.	Lebih dari 20 tahun	300

### III. TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

NO	TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN	NILAI	BESARNYA TUNJANGAN
1	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I	900 - 1000	Rp 1.000.000,-
2	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II	800 - 899	Rp 900.000,-
3	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III	700 - 799	Rp 800.000,-
4	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV	600 - 699	Rp 700.000,-
5	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V	500 - 599	Rp 500.000,-
6	Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI	400 - 499	Rp 400.000,-

KEPALA BADAN SAR NASIONAL



BAMBANG KARNOYUDHO

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
 NOMOR : PER 784/MB/SK/2007  
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

**NOMENKLATUR  
 TUNJANGAN RISIKO PENYELENGGARAN SAR  
 DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

NO	KLASIFIKASI	JABATAN	KRITERIA			
			URUH	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS	KETENTUAN JABATAN
1.	2	3	4	5	6	7
1.	PELAKSANA OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR)	Rescuer	1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia 18 s/d 48 tahun; 3. Tidak rabun; 4. Bisa Berenang; 5. Tidak Mendenderita Phobia;	1. Minimal SL.TA; 2. Diket Dasar SAR; 3. Diket Lanjutan SAR; a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; e. Under Water Rescue; f. High Angle Rescue; g. Jungle Rescue; h. Confined Space Rescue;	1. Melaksanakan pencarian, pertolongan korban; musibah transportasi, bencana dan musibah lainnya; 2. Melaksanakan sigsa SAR selama 24 jam; 3. Melaksanakan pemantauan lapangan/ daerah rawan musibah/ bencana; 4. Melaksanakan latihan SAR; 5. Melaksanakan Kesemaptan; 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang SAR; 7. Berkoordinasi dengan potensi SAR.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Rescuer harus memenuhi Kriteria Urmum dan Pendidikan point 1, 2, dan 3 (minimal 1 diket lanjutan);
2.	PENUNJANG OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan	1. SAR Mission Coordinator (SMC);	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SL.TA; 2. Diket Dasar SAR; 3. Diket Lanjutan SAR; a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue;	1. Menghimpun pengendalian operasi SAR pada musibah transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyusun / menentukan mekanisme kerja Tim; 3. Memancing dan melaksanakan	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Urmum dan Pendidikan point 1, 2, 3 (minimal SAR Planning) dan 4.

	<p>2. SAR Planner</p>	<p>Sehat jasmani dan rohani</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SLTA;</li> <li>2. Diklat Dasar SAR;</li> <li>3. Diklat Lanjutan SAR:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observer Udara;</li> <li>b. Observer Laut;</li> <li>c. SAR Planning;</li> <li>d. Water Rescue;</li> <li>e. Under Water Rescue;</li> <li>f. High Angle Rescue;</li> <li>g. Jungle Rescue;</li> <li>h. Confined Space Rescue;</li> </ol> </li> <li>4. Diklat SAR Spesialis SAR Mission Coordinator (SMC).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perencanaan operasi SAR pada masalah transportasi, bencana atau masalah lainnya;</li> <li>2. Menyusun / menentukan mekanisme kerja Tim;</li> <li>3. Melakukan riset dan pengembangan sistem Operasi SAR;</li> <li>4. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi SAR;</li> </ol>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan as 1, 2, 3 ( minimal SAR Planning ) dan 4.</p>
<p>3. Operator Sarana Komunikasi operasi SAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat jasmani dan rohani</li> <li>2. Usia minimal 18 tahun;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SLTA;</li> <li>2. Diklat Dasar SAR;</li> <li>3. Diklat Operator Radio Penerbangan;</li> <li>4. Diklat Operator Radio Pelayaran;</li> <li>5. Diklat Teknologi Informasi;</li> <li>6. Kursus Bahasa Inggris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi selama operasi SAR berlangsung;</li> <li>2. Melakukan lalu lintas pemberitahuan SAR baik operasional maupun administratif;</li> <li>3. Melakukan pendistribusian berita SAR;</li> <li>4. Melakukan pendokumentasian berita dan kegiatan SAR;</li> <li>5. Melaporkan kepada SMC tentang situasi dan kondisi operasi SAR.</li> </ol>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Sarana Komunikasi operasi SAR harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan minimal point 1,2 dan 3 atau 4.</p>	
<p>4. Awak/Kapal :  a. Nahkoda/ Mualim;  b. Kepala Kamar Mesin (KKM) / Masinis;  c. Anak Buah Kapal (ABK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat jasmani dan rohani</li> <li>2. Usia minimal 18 tahun</li> <li>3. Bisa Berenang</li> <li>4. Tidak Menderita Poble;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SLTA/ SMK Pelayaran / D.III ANTI/ATT;</li> <li>2. Diklat Dasar SAR</li> <li>3. Diklat ANTI/ATT- V;</li> <li>4. Diklat ANTI/ATT IV;</li> <li>5. BST (Basic Safety Training )</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoperasikan kapal;</li> <li>2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga keelapan kapal;</li> <li>3. Memperbaiki kerusakan ringan kapal untuk mendukung operasi SAR;</li> <li>4. Membuat laporan terhadp pengoperasian kapal.</li> </ol>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Awak Kapal harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1 2, serta 3 atau 6.</p>	

<p>5. Awak Pesawat Fixed / rotary Wing ) a. Penerbang; b. JMU ( Juru mesin Udara )</p>	<p>1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia Minimal 18 tahun 3. Tidak Menderita Phobia;</p>	<p>1. SAR Penerbang/ D II Pilot/ D III/ Ahli Perawatan Pesawat Udara ( APU ); 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Perawatan Pesawat ( Aircraft Maintenance ).</p>	<p>1. Mengorganisir pesawat Udara; 2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga keelapan Pesawat Udara; 3. Memperbaiki kerusakan pesawat udara untuk mendukung operasi SAR; 4. Membuat laporan terhadap pengoperasian pesawat.</p>	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Pesawat Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, dan 3.</p>
<p>6. Petugas Logistik</p>	<p>1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun</p>	<p>1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Logistik; 4. Mempunyai SIM A/ B1.</p>	<p>1. Merencanakan kebutuhan logistik untuk kegiatan SAR; 2. Mempelajari peralatan / perlengkapan dan mendistribusikan kebutuhan logistik posto; 3. Melaksanakan administrasi logistik; 4. Merawat peralatan logistik; 5. Mengoperasikan Sarana Transportasi.</p>	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Logistik harus memenuhi kriteria umum dan kriteria pendidikan.</p>
<p>7. Petugas Medis SAR</p>	<p>1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun</p>	<p>1. Minimal D III Kesehatan; 2. Diklat Dasar SAR; 3. MFR (Medical First Responder); 4. EMT ( Emergency Medical Technician )</p>	<p>1. Melaksanakan pertolongan medis pada korban; 2. Stabilitas korban; 3. Menunjuk korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut (bila diperlukan); 4. Melaksanakan perawatan kesehatan pegawai Basarnas.</p>	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Medis SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan.</p>
<p>8. Petugas Dokumen tsai ( Fotografer / Cameramen) operasi SAR</p>	<p>1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun</p>	<p>1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat fotografi; 4. Diklat Chematografi.</p>	<p>1. Membuat dokumentasi kegiatan latihan dan operasi SAR; 2. Membuat dokumentasi Diklat SAR dan Kegiatan SAR lainnya; 3. Proses editing video; 4. Penyajian data berupa bahan cetak maupun elektronik. 5. Membuat laporan pelaksanaan dokumentasi kegiatan SAR.</p>	<p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Dokumentasi (Fotografer/ Cameramen) operasi SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2 dan 3.</p>




3.	<b>PENUNJANG SIAGA SAR</b> (Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, penggerakan, dan pengendalian potensi SAR)	1. Pembina SAR	Sehat, jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal SLTA;</li> <li>Diklat Dasar SAR;</li> <li>Minimal Diklat PIM IV;</li> <li>Kursus Bahasa Inggris;</li> <li>Diklat SAR Lanjutan;</li> <li>Diklat SAR Specialis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pembinaan SAR ke dalam maupun ke luar;</li> <li>Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ organisasi terkait dengan penyelenggaraan SAR;</li> <li>Merumuskan pelaksanaan kerjasama dibidang SAR dengan negara lain.</li> </ol>	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Pembina SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2 dan 3.
	2. Instruktur SAR	Sehat, jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal SLTA</li> <li>Diklat Dasar SAR;</li> <li>Diklat SAR Lanjutan;</li> <li>Diklat Instruktur SAR;</li> <li>Kursus Bahasa Inggris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pengajaran dibidang SAR ke dalam maupun ke luar;</li> <li>Menyusun materi pengajaran SAR;</li> <li>Membuat juklak / juknis pelatihan;</li> <li>Melaksanakan evaluasi pengajaran dan pelatihan SAR;</li> <li>Menyusun kurikulum dan syllabus SAR.</li> </ol>	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Instruktur SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, 3 dan 4 ( minimal 3 diklat lanjut	
	3. Petugas Siaga Komunikasi	Sehat, jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal SLTA;</li> <li>Diklat Dasar SAR;</li> <li>Diklat Operator Radio Penerimaan;</li> <li>Diklat Operator Radio Pelebaran</li> <li>Diklat Teknologi Informasi;</li> <li>Kursus Bahasa Inggris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam;</li> <li>Melaksanakan Prosedur Komunikasi SAR;</li> <li>Melaporkan kepada KAJAHAR tentang situasi dan kondisi operasi SAR</li> </ol>	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 atau 4.	
	4. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal)	Sehat, jasmani dan rohani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal SLTA;</li> <li>Diklat Dasar SAR;</li> <li>Diklat Operator LUT – MCC;</li> <li>Diklat Teknologi Informasi;</li> <li>Kursus Bahasa Inggris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam, monitoring Distress Alert Beacon ELT/ EPIRB/PLB;</li> <li>Melaksanakan Prosedur Komunikasi SAR;</li> <li>Melaksanakan Prosedur Operasional LUT-MCC;</li> <li>Melaporkan kepada KAJAHAR tentang message Distress Alert yang diterima dan tindak lanjutnya.</li> </ol>	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point dan 3.	

					<p>1. Minimal SL.TA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Perkapalan; 4. Kursus Pergudangan.</p>	<p>1. Membuat usulan pemeliharaan dan penggantian suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi air dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi air.</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Peluga Teknik Sarana Transportasi Air harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4</p>
		Sehat jasmani dan rohani			<p>1. Minimal SL.TA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Pesawat Udara; 4. Kursus Pergudangan;</p>	<p>1. Membuat usulan pemeliharaan dan penggantian suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi udara dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi udara.</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Peluga Teknik Sarana Transportasi Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, dan 4</p>
		Sehat jasmani dan rohani			<p>1. Minimal SL.TA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Teknik Sarana Komunikasi; 4. Diklat Teknik LUT; 5. Diklat Teknik (Aeronautical Telecommunication Network); 6. Diklat Teknologi Informasi; 7. Kursus Pergudangan.</p>	<p>1. Melaksanakan perawatan rutin Sarana komunikasi agar kondisi tetap baik; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana komunikasi; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang; 4. Membuat laporan kondisi Sarana komunikasi secara berkala.</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Peluga Teknik Sarana Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4 atau 5 untuk teknik LUT atau 5 untuk Teknik AF1</p>
		Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik			<p>1. Minimal SL.TA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Operasi; 4. Memiliki SIM A/ B/ C; 5. Kursus Pergudangan.</p>	<p>1. Melaksanakan perawatan rutin Sarana Transportasi Darat agar kondisi tetap baik; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana Transportasi Darat; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang;</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Peluga Teknik Sarana Transportasi Darat harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2, 3 dan 4.</p>

					4. Membuat laporan kondisi Sarana Transportasi Darat secara berkala.	Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Petugas Teknikal Peralatan SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3
	a. Kelompok Petugas Teknikal Peralatan SAR	Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik	Minimal SLTA; Diklat Dasar SAR; Kursus Teknik Mesin/ Listrik; Kursus Perjudangan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perawatan rutin Peralatan SAR agar kondisi siap pakai;</li> <li>Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Peralatan SAR;</li> <li>Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang;</li> <li>Membuat laporan kondisi Peralatan SAR secara berkala.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi sesuai bidang tugasnya;</li> <li>Bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ol>
4.	PENDUKUNG PENYELENGGA- RAAN SAR (Secara langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR).	Sehat jasmani dan rohani	Minimal SLTA; Diklat Dasar SAR; Kursus Kehumasan dan Keprotokolan; Kursus Bahasa Inggris.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, menyajikan, menyajikan informasi kegiatan Basemas;</li> <li>Berkoordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Basemas;</li> <li>Pendokumentasian kegiatan Basemas;</li> <li>Pengaturan kegiatan - kegiatan Keprotokolan.</li> </ol>	Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Petugas Humas dan Keprotokole harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3
	2. Petugas Administrasi	Sehat jasmani dan rohani	Minimal SLTA; Diklat Dasar SAR; Kursus Komputer; Kursus Keasapan; Kursus SAI / SABKIN; Diklat Perencanaan; Kursus Bendaharawan A/B; Kursus Bahasa Inggris.		Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Petugas Administrasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan kursus / d sesuai dengan bidang tugasnya.	

	<p>3. Petugas Urusan Dalam / PUD ( Petugas Keamanan, Caraka, Pengemudi, dan Pramusaaji )</p>	<p>Sehat (asmani dan rohani)</p>	<p>1. Minimal S.L.T.P; 2. Dilkat Dasar SAR; 3. Dilkat Security 4. Mempunyai SIM A</p>	<p>1. Melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor; 2. Melaksanakan tugas urusan dalam kegiatan kantor antara lain : Caraka, Pramusaaji; 3. Mengemudi Kendaraan Dinas; 4. Melaksanakan kegiatan lainnya untuk kelancaran kegiatan kantor.</p>	<p>Untuk dapat diangkat ke dalam jabatan Petugas Urusan Dalam ( PUD ) harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 untuk Petugas Keamanan atau 4 untuk pengemudi.</p>
--	--	----------------------------------	---	--	--

KEPADA BADAN SAR NASIONAL



LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
 NOMOR : PER 784/III/BSN-2007  
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI  
 DALAM KLASIFIKASI JABATAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR  
 KANTOR SAR .....

NO	NAMA/NIP TGL LAHIR	TMT CPNS/ MK	JABATAN/ TUGAS TMT	PENDIDIKAN/DIKLAT/KURSUS		SEHAT JASMANI ROHANI	PERSYARATAN UMUM				KLASIFIKASI JABATAN	
				NAMA	TEMPAT		TAHUN/ LAMA	BERKACA- MATA	DAPAT BERE- NANG	TIDAK PHOBIA		TIDAK CACAT PISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PEJABAT PENGUSUL,  
 .....

(.....)  
 NIP .....

TANGGAL 30 AGUSTUS 2007

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA / SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor..... tanggal  
..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditetapkan  
sebagai .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dan sanggup menjadi ....., dengan kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ..... serta bersedia untuk membuat laporan kegiatan secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari saya tidak sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai....., saya bersedia untuk dimutasikan ke dalam jabatan lain.

Tempat, Tanggal/bulan/tahun  
Pejabat yang membuat  
pernyataan,

(Nama.....)  
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan SAR Nasional
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

**LAPORAN KEGIATAN**

<b>I. DATA PEGAWAI</b>	
1. Nama	: .....
2. NIP	: .....
3. Pangka/Golongan	: .....
4. Tanggal Lahir	: .....
5. Unit Kerja	: .....
6. Kasifikasi Jabatan	: a. Pelaksana Operasi SAR (.....) b. Penunjang Operasi SAR (.....) c. Penunjang Siaga SAR (.....) d. Pendukung Penyelenggaraan SAR (.....)
<b>II. LAPORAN KEGIATAN</b>	
<b>Uraian Tugas</b>	<b>Jumlah Kegiatan Per-Bulan</b>
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....
5. ....	.....
6. ....	.....

....., .....2007

**MENGETAHUI,  
PEJABAT PENGUSUL  
(KAKANSAR/PEJABAT ESELON II)**

**YANG MELAPORKAN**

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PER.781/III/BSN-2007  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

---

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan Ruang :

Berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal .....  
.....terhitung mulai tanggal ..... telah nyata melaksanakan  
tugas dan diberi Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat .....sebesar  
Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal  
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan  
mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat  
pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka  
saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara di.....

*Tempat, Tanggal/bulan/tahun*  
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)  
NIP.....

Revisi : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.



LAMPIRAN Vb : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PER.704/VIIBSN-2007  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

---

**SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS**  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan Ruang :

Pada tanggal ..... telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... dan pada tanggal ..... masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Sdr. .... berhak menerima Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat ..... sebesar Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....

Tempat, Tanggal/bulan/tahun  
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)  
NIP.....

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.